

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Air merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia, disamping itu air juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi, bukan hanya manusia tetapi air merupakan elemen yang sangat signifikan bagi kehidupan makhluk hidup baik seperti hewan dan tumbuhan. Bisa dipastikan bahwa kehidupan makhluk di bumi ini memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pun juga seperti itu entah sekarang atau pun kehidupan yang akan datang pasti akan membutuhkan air untuk kehidupannya.

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, dan aktivitas lingkungan. Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya Air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain itu air juga di gunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan keperluan perdagangan dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan

mahluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang pengertian perekonomian pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak. Adanya Undang Undang Dasar yang mengatur tentang air memang jelas bahwa air harus di jaga dan dilindungi agar air tersebut akan tetap ada dan lestari.

Dalam hal pengairan sebenarnya telah di atur dalam UU nomor 11 tahun 1974, UU ini bersifat umum. Setelah sekian lama UU no 11 tahun 1974 ini di gantikan dengan UU UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. UU nomor 7 tahun 2004 ini pun sebenarnya lebih fokus terhadap adanya sumber daya air, tetapi UU tersebut UU nomor 7 pada tahun 2004 banyak pasal yang mengindikasikan pada usaha komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air. Pada UU nomor 7 tahun 2004 lebih terpadu dalam mengatur pengelolaan air seperti ditekankan pada fungsi konservasi. Tetapi dengan adanya persoalan bahwa UU no 7 tahun 2004 bertentangan dengan UUD tahun 1945 maka UU pengairan kembali ke UU no 11 tahun 1974.

Dengan kita tahu bahwa UU pengairan kembali ke UU no 11 tahun 1974 maka kita sebagai masyarakat harus menjaga dan merawat sumber daya air dari ancaman-acaman yang datang, seperti adanya investor yang akan memanfaatkan sumber daya air sebagai usaha. Saat ini saja banyak perusahaan lokal yang menjadikan sumber daya air sebagai bisnis atau penghasilan yang hasilnya cukup besar.

Desa merupakan bagian terkecil dari sebuah negara, tetapi harusnya kita tahu bahwa desa mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, bahkan tidak banyak orang tahu tentang itu. Kita juga tidak pernah tau bahwa desa juga di anugerahkan lingkungan dan sumber daya air yang

sangat berlimpah. Seperti di Desa Pudak Kulon, desa ini berada dalam dataran tinggi, desa ini adalah salah satu desa di Kecamatan Pudak Ponorogo yang mempunyai sumber air yang melimpah, dengan lingkungan alam yang sangat baik tidak heran jika air di desa ini kualitasnya sangat bagus. Sebagaimana mestinya air di desa ini digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti masak, mencuci, mengairi lahan pertanian, untuk air minum, memandikan sapi ternak dan juga di jadikan perusahaan air minum oleh salah satu warga, perusahaan ini menjadikan air minum ini untuk usaha pribadi, air yang di ambil dari sumber air ini selanjutnya dijual dalam bentuk galon air minum dan di jual di sekitar Ponorogo bahkan sampai luar Ponorogo, yang memang daerah yang membeli air minum tersebut adalah daerah yang kekurangan air atau daerah yang gersang. Tetapi perlu diketahui bahwa perlunya menjaga merawat maupun memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya sumber daya air. Selain itu perlunya menjaga lingkungan sekitar sumber daya air agar sumber tidak mati. Adanya pengetahuan tentang pembangunan berkelanjutan yang mana kebutuhan air yang kita gunakan juga akan digunakan oleh generasi mendatang dengan kebutuhan yang sama. Pengelolaan yang baik oleh pemerintah desa maupun warga masyarakat akan menjadikan sumber air yang ada di Desa Pudak Kulon ini menjadi tetap ada, bahkan dengan pengelolaan yang benar menjadikan sumber daya air ini menjadi sumber yang melimpah yang tentu dapat membantu masyarakat desa. Penanganan yang baik mengenai sumber daya air ini akan menjuhkan sumber air yang dapat di jajah oleh pengusaha yang menjadikan air ini sebagai usaha besar dan imbasnya menjadikan warga masyarakat desa akan terpinggirkan bahkan tidak akan punya hak untuk memakai air tersebut, pengelolaan yang baik akan menyelamatkan kehacuran, yang dimulai dari akan kesadaran dan juga tentang arti pengelolaan sumber daya air.

Dengan melihat kebutuhan dan kepentingan akan adanya air untuk kehidupan maka perlunya kita sebagai masyarakat yang membutuhkan air

dan juga para pemerintah desa bagaimana menjaga dan melestarikan sumber air yang ada, agar tetap ada saat ini hingga masa yang akan datang dan juga bagaimana anak cucu kita nanti akan merasakan adanya sumber air yang tetap melimpah.

Melihat manfaat dan pentingnya akan adanya sumber daya air untuk kehidupan manusia dan juga makhluk yang ada bumi, maka mendorong peneliti untuk meneliti tentang Pengelolaan Dinamika Sumber Daya Air Di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana dinamika pengelolaan sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dinamika pengelolaan sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Ponorogo

D. Manfaat Dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Terkumpulnya informasi tentang pengelolaan sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
 - b. Diperolehnya informasi bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini penulis berharap agar peneliti ini berguna:

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat menganalisa setiap persoalan yang ada di masyarakat serta untuk dapat menerapkan berbagai teori yang pernah penulis dapatkan mengikuti perkuliahan

b. Bagi Fakultas

Sebagai perwujudan dari salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu di bidang penelitian ilmiah. Juga mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai wujud sumbangsih penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

c. Bagi Pemerintah Desa Pudak Kulon

Dapat menjadi salah satu masukan dalam usaha peningkatan sumber daya alam serta untuk menjadikan peran Pemerintah Desa Pudak Kulon terhadap sumber daya air ini lebih baik lagi.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar tidak terjadi kesalah fahaman atau keaburan dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka dapat diuraikan definisi istilah yang berkaitan sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yg memberikan

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan

2. Sumber daya air

Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas terlihat bahwa seluruh manusia membutuhkan air tawar.

97% air di bumi adalah air asin, dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2 per tiga bagiannya berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Air tawar yang tidak membeku dapat ditemukan terutama di dalam tanah berupa air tanah, dan hanya sebagian kecil berada di atas permukaan tanah dan di udara.

Air tawar adalah sumber daya terbarukan, meski suplai air bersih terus berkurang. Permintaan air telah melebihi suplai di beberapa bagian di dunia dan populasi dunia terus meningkat yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap air bersih. Perhatian terhadap kepentingan global dalam mempertahankan air untuk pelayanan ekosistem telah bermunculan, terutama sejak dunia telah kehilangan lebih dari setengah lahan basah bersama dengan nilai pelayanan ekosistemnya. Ekosistem air tawar yang tinggi biodiversitasnya saat ini terus berkurang lebih cepat dibandingkan dengan ekosistem laut ataupun darat.

3. Pengelolaan sumber daya air

pengelolaan sumberdaya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu serta komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup.

Karena air menyangkut semua kehidupan maka air merupakan faktor yang mempengaruhi jalannya pembangunan berbagai sektor. Karena itu pengelolaan sumber daya air perlu didasarkan pada

pendekatan peran serta dari semua stakeholders. Segala keputusan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat dengan cara konsultasi publik, sehingga kebijakan apapun yang diharapkan, akan dapat diterima oleh masyarakat.

Pada umumnya pengelolaan sumber daya air berangkat hanya dari satu sisi saja yakni bagaimana memanfaatkan dan mendapat keuntungan dari adanya air. Namun untuk tidak dilupakan bahwa jika ada keuntungan pasti ada kerugian. Tiga aspek dalam pengelolaan sumberdaya air yang tidak boleh dilupakan, Adapun aspek tersebut antara lain: (Samidjo:2014)

a. Aspek Pemanfaatan

Kebanyakan inilah yang langsung terlintas dalam pikiran manusia jika berhubungan dengan air. Baru setelah terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar atas aspek yang lain.

b. Aspek Pelestarian

Agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan maka air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah tangkapan hujan dihilu maupun daerah pedataran merupakan salah satu bagian dari pengelolaan, sehingga perbedaan debit air musim kemaru dan musim hujan tidak besar. Demikian pula menjaga air dari pencemaran limbah.

c. Aspek pengendalian

Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi. Badan air (sungai, saluran dsb,) terbiasa menjadi tempat pembuangan barang tak terpakai, baik berupa cair (limbah rumah tangga dan industri), maupun benda padat berupa sampah dan terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam pengelolaan sumberdaya

air tidak boleh dilupakan adalah pengendalian terhadap daya rusak yang berupa banjir maupun pencemaran. (Samidjo:2014)

4. Desa

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Landasan Teori

Landasan Teori sangat penting dalam sebuah penelitian terutama dalam sebuah penelitian. Peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin di temui di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Dalam penelitian landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan penelitian, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori. Secara definitif teori tidak lain adalah merupakan sekumpulan bagian-bagaian tertentu dari konsep dan fenomena yang muncul dilapangan penelitian. Disamping itu, teori juga dapat diartikan dari aspek lain sebagai satuan konstruk yang saling berhubungan guna membentuk makna (sukadi,2006)

Menurut Jonathan Turner (dalam babbie,1992) menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia.

UUD 1945 pada pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97,2% dan apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% merupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1% dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1% ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga-telaga dan air bawah tanah. Namun, perlu juga di sadari bahwa jumlah 1% ini pun telah semakin berkurang karena sumber-sumber air tawar semakin menyusut.

Karena air merupakan sumber daya alam yang langka, maka tidak mengherankan sering kali terjadi konflik, tindak kekerasan atau perang memperebutkan sumber daya itu dalam berbagai tingkatan, misalkan antar negara atau antar masyarakat dalam sebuah negara atau antar kelompok masyarakat dalam sebuah daerah.

Seorang pengamat Indonesia mengatakan, bahwa hingga tahun 2020 sebagian wilayah Indonesia masih berada dalam status aman. Namun, beberapa tempat di Indonesia memang sudah dalam kondisi “waspadan dan kritis”. Di Indonesia air tawar juga merupakan sumber daya alam yang langka. Program nasional yang diperlukan adalah peningkatan penyediaan air bersih untuk penduduk Indonesia sebesar 60% dan 30% saat ini. Dengan UU SDA, diharapkan penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat terjamin baik kuantitas maupun kualitas. (Rahmadi, 2015)

1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Adanya kawasan desa yang dipergunakan oleh warga masyarakat desa ini memang perlu adanya pengawasan maupun pembimbingan. Dengan adanya kawasan pedesaan ini masyarakat akan bergerak dalam bidangnya masing-masing untuk memanfaatkan lahan ataupun mencari ekonomi dalam kawasan pedesaan yang tentu ini milik desa. Tetapi dalam hal ini pemerintah Desa juga harus mengawasi masyarakat yang memanfaatkan kawasan pedesaan entah itu milik sendiri atau milik desa. Adanya tindakan ketegasan dari Desa yang mengharuskan kawasan pedesaan menjadi tetap ada sangat di perlukan. Dengan seiring berjalannya waktu kawasan pedesaan ini pasti akan berubah, perubahan inilah yang nantinya akan menjadikan kawasan pedesaan ini akan menjadi hilang bahkan akan berubah fungsi. Harapan dan keinginan yang nantinya menginginkan generasi yang akan datang juga akan menikmati kawasan pedesaan yang baik dan tidak berubah fungsi harusnya menjadi pemikiran utama agar kawasan pedesaan tidak hilang maupun beralih fungsi bahkan menjadikan kawasan ini menjadi lestari hingga nanti.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;

- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur, diurus oleh Desa.

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau PerKabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau PerKabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya.

Kepala Desa pun berwenang diantaranya dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak dalam mengatur:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban di antaranya dalam memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib dalam:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa pun juga dilarang dalam hal-hal lain di antaranya merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan; dan meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hak dan kewajiban desa masyarakat desa

Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa
- Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) perangkat Desa;
 - 3) anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - 4) anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

a. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud bersumber dari pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

b. Aset Desa

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Aset lainnya milik Desa antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. MDGs dan SGDs

Millennium Development Goals (MDGS) atau dalam bahasa Indonesia di terjemahkan menjadi tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGS adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals).

Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan.

Sasaran pembangunan Millennium Development Goals atau di singkat dalam bahasa Inggris MDGs adalah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dimulai di jalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan di adopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada

saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York ada pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak millennium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses bersih pada tahun 2015.

Adapun 8 tujuan dari MDGs adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
 - b. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
 - c. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
 - d. Menurunkan Angka Kematian Anak,
 - e. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
 - f. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
 - g. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan
 - h. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.
- (UNDP,2016)

Namun pekerjaan itu belum selesai untuk jutaan orang-kita harus pergi mil terakhir untuk mengakhiri kelaparan, mencapai kesetaraan gender penuh, meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendapatkan setiap anak ke sekolah. Sekarang kita harus menggeser dunia ke arah yang berkelanjutan.

Pembangunan Berkelanjutan sebagai tujuan sasaran global (SDGs) akan memandu kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan,

dimulai dengan janji bersejarah di 25 September 2015 , untuk mengakhiri kemiskinan Dimana mana.

Sebagai badan khusus PBB yang berfokus pada pengembangan, united nations development programs (UNDP) memiliki mandat dari negara-negara pendukung di jalan perkembangan mereka, dan mengkoordinasikan sistem PBB di tingkat negara.

Dalam kapasitas ini, Sekretaris Jenderal PBB meminta agar UNDP menjadi MDG pencatat angka, selain yang sedang berlangsung pekerjaan program UNDP dalam mencapai MDGs. peta jalan menuju pelaksanaan Deklarasi Milenium PBB mencatat bahwa UNDP akan mengkoordinasikan pelaporan kemajuan menuju Millenium Development Goals di tingkat negara.

Sampai saat ini, lebih dari 400 laporan nasional milik telah dikembangkan dan dipublikasikan. Data dan pelajaran yang dihasilkan dalam laporan ini membantu membuat kasus yang kuat untuk UNDG- disahkan dan UNDP-lapangan diuji MDG Percepatan Framework (MAF) , salah satu kunci hasil dari KTT PBB 2010 (PDF).

Putaran terakhir MDG nasional laporan akan memberikan review kolektif, dan pelajaran kunci belajar, untuk pencapaian MDG; dan akan membantu menginformasikan dan membentuk baru 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan .

SDGs menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang dimulai upaya global pada tahun 2000 untuk mengatasi penghinaan kemiskinan. MDGs didirikan terukur, secara universal disepakati tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan, mencegah penyakit mematikan, dan memperluas pendidikan dasar untuk semua anak, antara prioritas pembangunan lainnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), atau dikenal sebagai Sasaran Global, adalah panggilan yang universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi seluruh masyarakat dan

memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran.

SDGs bekerja dalam semangat kemitraan dan pragmatisme untuk membuat pilihan yang tepat sekarang untuk meningkatkan kehidupan, secara berkelanjutan, untuk generasi mendatang. Mereka memberikan panduan yang jelas dan target untuk semua negara untuk mengadopsi sesuai dengan prioritas mereka sendiri dan tantangan lingkungan dunia pada umumnya. SDGs merupakan agenda inklusif. Mereka mengatasi akar penyebab kemiskinan dan menyatukan kita bersama-sama untuk membuat perubahan positif bagi manusia dan planet. "Mendukung 2030 Agenda adalah prioritas utama bagi UNDP," kata Administrator UNDP Helen Clark. SDGs memberikan kami dengan rencana umum dan agenda untuk mengatasi beberapa tantangan berat yang dihadapi dunia kita seperti kemiskinan, perubahan iklim dan konflik. UNDP memiliki pengalaman dan keahlian untuk mendorong kemajuan dan membantu negara-negara dukungan pada jalur pembangunan berkelanjutan.

SDGs mulai berlaku pada bulan Januari 2016, dan mereka akan terus panduan kebijakan UNDP dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan. Sebagai agen pembangunan PBB memimpin, UNDP secara unik ditempatkan untuk membantu melaksanakan Goals melalui pekerjaan kita di beberapa 170 negara dan wilayah.

rencana strategis kami berfokus pada bidang utama termasuk pengentasan kemiskinan, pemerintahan yang demokratis dan perdamaian, perubahan iklim dan risiko bencana, dan ketimpangan ekonomi. UNDP memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional dan kebijakan. pekerjaan ini sudah berlangsung, karena kami mendukung banyak negara dalam mempercepat kemajuan yang telah dicapai dalam Tujuan Pembangunan Milenium.

Bekerja di beberapa tujuan memberikan kita pengalaman berharga dan keahlian kebijakan terbukti untuk memastikan kita semua mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs 2030. Tapi kita tidak bisa melakukan ini sendirian.

Mencapai SDGs membutuhkan kemitraan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan warga untuk memastikan kita meninggalkan planet yang lebih baik untuk generasi mendatang. (UNDP,2016)

3. Peran Lokal Terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sejak sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan(sustainability) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al.,1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis), (Jaya,2004)

Berbicara tentang pembangunan, kini setiap negara daerah, kota maupun desa harus selalu menjaga sumber daya alam di sekitarnya demi terciptanya pembangunan berkelanjutan yang baik. Dulu sumber daya air seakan tidak berguna bahkan tidak berfikir untuk menjual atau menjadikannya usaha, seperti pengusaha swasta saat ini yang menjadikan sumber daya air untuk dijadikan usaha.

Dulu nenek moyang kita sebenarnya telah mewariskan beragam cara yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan. Dengan cara tersebut telah berhasil mencegah kerusakan fungsi lingkungan, baik tanah/lahan, hutan, maupun air. Tapi saat ini generasi penerus ini tidak bisa meneruskan atau menciptakan agar pembagunan akan tetap berlanjut kedepannya. Akibatnya sumber daya air pun banyak yang tidak terpelihara bahkan banyak sumber daya air yang mati.

Demi terciptanya sumber daya yang akan berkelanjutan maka perlunya adanya perawatan sumber daya air serta lingkungannya juga adanya peran pemerintah desa terhadap lingkungan sumber air tersebut, pemahaman terhadap masyarakat sebagai pemakai sumber daya air, pengetahuan dalam hal perawatan sumber daya air, sangksi setiap pelangar pemakai sumber daya air, serta adanya perdes jika perlu untuk menjadikan air untuk tidak salah gunakan tentu bagi masyarakat desa mapun pengusaha sumber daya air itu sendiri dengan adanya peran serta peraturan ini diharapkan akan menjadikan terciptanya sumber daya air yang terus ada sekarang dan nanti.

4. Konsep pembangunnn berkelanjutan

Dalam kehidupan sehari-hari air merupakan salah satu komponen yang paling dekat dengan manusia yang menjadi kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia, oleh karena hal tersebut air harus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain merupakan sumber daya alam, air juga merupakan komponen ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih, maka sangatlah

wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak.(Tambunan,24).

Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan tentang daya sumber air atau pun sumber daya air sangat di perlukan. Karena air adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Tentu dengan adanya pembanguan berkelanjutan serta adanya penghematan dan adanya perlindungan terhadap air akan menjadikan air akan tetap serta dapat dinikmati oleh kehidupan selanjutnya tentu oleh anak cucu kita. Ditengah deraan tantangan global seperti tingkat kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. (oman)

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim,1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Menurut KLH (1990) pembangunan (yang padadasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources;(2) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun replaceable resource.

Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal)
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut

mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktorketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergeneration welfare maximization*). (Jaya,2004)

Bagaimana pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan tentunya dengan adanya peran pemerintah dalam hal peraturan-peraturan yang nanti dapat menekan tindakan dalam hal penggunaan sumber daya alam, jika sumber daya alam tersebut dapat di kelola dengan baik serta adanya perawatan tidak mungkin nanti akan ada kerusakan alam atau tidak akan ada keseimbangan dalam hal sumber daya alam yang akan merusak ekosistem sekitarnya. Tentunya dengan adanya peran pemerintah dan pembangunan berkelanjutan yang di terapkan dengan baik maka akan hal ini akan menjadikan sumber daya alam yang tidaka akan habis bahkan nanti juga akan menjadikan sumber daya alam yang makmur bagi kehidupan manusia, lingkungan sekitar serta yang nanti dapat dinikmati oleh anak cucu kita.

5. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara:

- a. Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya.
- b. Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.
- c. Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. (muluk,2013)

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi,2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang . Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik

diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.

Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep Brundtland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Hall (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar: (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic well-being; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et al., (1997) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan lima alternatif pengertian: (1). Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption), (2) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang, (3) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (non-declining), (4) keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan

(5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) ekosistem terpenuhi. Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- a. Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan laju regenerasi (produksi lestari)
- b. Untuk masalah lingkungan : laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.
- c. Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi.(Jaya,2004)

6. Pembangunan Sumber Daya Air

Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi hidup dan kehidupan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. Air adalah asal muasal dari segala macam bentuk kehidupan di planet bumi ini. Dari air bermula kehidupan dan karena air peradaban tumbuh dan berkembang. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung, sehingga penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik, irigasi dan industri menjadi menjadi perhatian dan prioritas utama. Karena itulah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendeklarasikan bahwa air merupakan hak azasi manusia; artinya, setiap manusia di muka bumi ini mempunyai hak dasar yang sama terhadap pemakaian air. Di Indonesia, hak masyarakat terhadap penggunaan air dijamin melalui Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah batalan dan kini kemplai ke UU nomor 11 tahun 1974.

Kini Dalam perkembangannya, air secara sangat cepat menjadi sumber daya yang makin langka dan relatif tidak ada sumber penggantinya. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air,

namun dalam pemanfaatannya terdapat permasalahan mendasar yang masih terjadi. Pertama, adanya variasi musim dan ketimpangan spasial ketersediaan air. Pada musim hujan, beberapa bagian di Indonesia mengalami kelimpahan air yang luar biasa besar sehingga berakibat terjadinya banjir dan kerusakan lain yang ditimbulkannya. Di sisi lain, pada musim kering kekurangan air dan kekeringan menjadi bencana di beberapa wilayah lainnya. Permasalahan mendasar yang kedua adalah terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi, sedangkan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah menyebabkan kebutuhan air baku meningkat secara drastis. Masalah kualitas air semakin mempersempit alternatif sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. (Samekto,2016)

Kebutuhan yang semakin meningkat itu lah yang membuat masyarakat berfikir untuk memafaatkan air atau bahkan haya akan memakainya saja. Dengan hal-hal itulah membuat kita harusnya berfikir bagaimana kita bisa memanfaatkan air tanpa merusak ekosistem bahkan bagaimana kita sebagai manusia pribumi mnjaga adanya keberadaan air yang kita butuhkan tiap hari.

Pembangunan sumberdaya air sangat di perlukan hari ini bahkan nanti, itu semua demi tersedianya air untuk keberlangsungan hidup. Dengan selalu menjaga ekosistem di sekitar sumber air dan menjaga irigasi atau bahkan tumbuhan hijau yang ada di sekitar sumber daya air maka ketersediaan air akan tetap ada sekarang nanti bahkan sampai anak cucu kita di masa yang akan datang.

7. Konsep UU Tentang SDA

Air adalah suatu sumber kehidupan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan masusia. Dan sumber daya air ini pun sangat di perlukan. Dari adanya air yang harus di jaga dan di dimanfaatkan serta harus di jaga maka negara indonesia mengaturnya Pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang

Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang isi pada pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tentu dalam hal tersebut sudah di jelas kan secara sejelas-jelasnya. Bahwa SDA adalah kekayaan yang di gunakan untuk kemakmuran rakyat

Undang-undang air yang berlaku sebelum undang-undang nomor 7 tahun 2004 adalah undang-undang nomor 11 tahun 1974. Para aktivis lembaga swadaya masyarakat melihat rencana pemerintah mengundangkan undang-undang tentang sumber daya air untuk menggantikan undang-undang nomor 11 tahun 1974 merupakan hasil dan tekanan atau intervensi bank dunia, IMF dan perusahaan-perusahaan multinasional. Oleh sebab itu, ketika pemerintah secara resmi mengajukan RUU Sumber Daya Air ke DPR. Maka muncullah penolakan terhadap RUU Sumber Daya Air ke DPR di latarbelakangi oleh keyakinan mereka, bahwa kebijakan pemerintah untuk mengundangkan Undang-Undang Sumber Daya Air terkait dengan pinjaman dan Bank Dunia, yang di sebut dengan water resources.

Meskipun mahkamah konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air,(L.N.Tahun 2004 No.32) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU No.7 Tahun 2004 terdiri dari 100 pasal yang disistematiskan ke dalam 18 bab. Dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 1974 yang hanya terdiri dari 12 bab dan 17 pasal, maka UU No. 7 tahun 2004 memuat tentang ketentuan yang lebih luas. UU No. 7 tahun 2004 memuat hal-hal yang tidak di atur dalam UU No. 11 Tahun 1974, antara lain pengakuan hak masyarakat adat, konservasi, sistem informasi sumber daya air. Hak gugat lembaga swadaya masyarakat dan hak guna air. Adanya hak guna usaha air inilah tampaknya menjadi dasar kebijakan privatisasi

pengelolaan sumber daya air yang telah di persiapkan oleh masyarakat sejak di undangkannya UU No. 7 tahun 2004 karena kebijakan privatisasi bertentangan dengan semangat pasal 33 ayat 2 UUD tahun 1945.

Dengan berpindahnya undang-undang nomor 7 tahun 2004 ke dalam UU nomor 11 tahun 1974 ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya hal-hal yang akan terjadi. Diantaranya mungkin banyak investor yang akan memanfaatkan sumber daya air sebagai usaha. Saat ini saja banyak perusahaan lokal maupun perusahaan asing yang menjadikan sumber air adalah usaha atau menjadikan bisnis yang semakin besar.(rahmadi,2015)

Dalam UU nomor 11 tahun 1974 juga telah di atur tentang hal pengairan, tapi dalam UU ini lebih bersifat umum. Setelah sekian lama UU no 11 tahun 1974 ini di gantikan dengan UU UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. UU nomor 7 tahun 2004 ini pun sebenarnya lebih fokus terhadap adanya sumber daya air, tetapi UU tersebut UU nomor 7 pada tahun 2004 banyak pasal yang mengindikasikan pada usaha komersialisasi dan privatisasi sumberdaya air. Pada UU nomor 7 tahun 2004 lebih terpadu dalam mengatur pengelolaan air seperti ditekankan pada fungsi konservasi. Selain itu UU nomor 7 tahun 2004 juga menawarkan mekanisme penyelesaian yang adil atas konflik pemanfaatan air bahwa setiap masyarakat dan aparat pemerintahan harus menjaga kepentingan sektor air demi kehidupan bersama. Namun UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air tampaknya didominasi oleh kepentingan ekonomi karena air yang memang seharusnya dikelola bersama karena salah satu keinginan yang penting justru dijadikan usaha dengan potensi ekonomi yang tinggi.

konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:

- a. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.
- b. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public services. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (public utilities) dan pelayanan umum (public services), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan,

keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata. (hayati,2005)

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang berdasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi(pengamatan) dari apa yang sedang didefinisikan ataupun juga “mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang dapat menggambarkan suatu perilaku maupun gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya

Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati(observasi) dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan dapat membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari suatu variable

Dalam penelitian ini peneliti mengawali dengan observasi awal dengan melihat kondisi dan tempat yang akan menjadi tempat penelitian yang bertempat di Desa Pudak Kulon mengenai pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada peneliti selanjutnya merumuskan masalah yang ada dan diamati lebih mendalam dengan observasi yang berlanjut. Tidak berhenti disitu peneliti juga melakukan penggalan data dan juga melakukan wawancara terhadap warga masyarakat Desa Pudak Kulon terkait penggunaan sumber daya air yang mereka pakai. Dari wawancara peneliti dapat menganalisis masalah yang memang menjadi masalah yang memang pasti, dari analisis yang ada peneliti juga mendapatkan hasil dan dapat di tarik sebuah kesimpulan.

H. Metode Penelitian

Metode memiliki dua pengertian, yaitu: a) ilmu mengenai metode, dan b) proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian.

Pengertian pertama berkaitan dengan etimologi, asal-usul kata, sedangkan pengertian kedua dikaitkan dengan keseluruhan 'cara', seperti: teori, metode, dan teknik, termasuk cara-cara penyajian, bahkan juga penggunaan bahasanya. Metodologi dengan demikian adalah pemahaman mengenai metode, bukan cara kerjanya, bukan metode itu sendiri. Dengan kalimat lain metodologi bukanlah seperangkat metode seperti penggunaan beberapa teori yang biasa dilakukan dalam suatu penelitian. Dengan singkat, metodologi bukan mode. Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep proposisi model hipotesis dan teori, termasuk metode itu sendiri.

Penggunaan metode penelitian sangat penting supaya dalam penelitian kita dapat memperoleh data sesuai dengan yang kita inginkan. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. Deskriptif lebih banyak berkaitan dengan kata-kata, bukan angka-angka, benda-benda budaya apa saja yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan (Nyomn Kutha Ratna :2010)

1. Penentuan Daerah atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan setting penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapa pun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia.(Burhan bugin:2001). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo alasan peneliti mengambil tempat didesa pudak

kulon ini karena di desa ini ada sumber air yang kualitasnya sangat baik tetapi tidak adanya penanganan dari pemerintah desa.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:85). Selanjutnya menurut Arikunto (2010:183) pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang analisis pengelolaan sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Ponorogo maka peneliti memutuskan informan adalah perangkat Desa Pudak Kulon dan warga masyarakat yang memakai sumber air tersebut dan juga seorang pemilik pabrik dari air minum yang air tersebut di ambil dari sumber air yang ada di Desa Pudak Kulon, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ponorogo dan Cipta Karya

Permukiman Ponorogo. Memilih informan tersebut dengan catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan. Seperti warga desa Pudak kulon serta pemilik pabrik Aqvo, dipilih menjadi Informan di karenakan mereka bisa merasakan apa yang mereka peroleh atau dapat kan dari adanya sumber daya air yang ada. Dari pemerintah desa dan juga dari dinas terkait pun dengan adanya sumber daya air ini dapat diketahui tentang peran serta pengelolaan yang mereka lakukan.

3. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan observasi dan indepth interview atau wawancara mendalam serta dokumentasi.

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pegamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek peneliti. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan, beberapa informan yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa,waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukanobservasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Burhan Bungin, 2001)

b. Wawancara Mendalam

wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengn cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang

topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan observasi partisipasi (Burhan Bungin, 2001).

Langkah operasional dari metode ini adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk dijawab oleh informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

c. Dokumentasi

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data, dalam suatu penelitian sumber data melibatkan tiga faktor, yaitu : latar penelitian, orang-orang yang terlibat, dan segala sesuatu yang dihasilkan melalui keterlibatan orang-orang tersebut (Nyoman Kutha Ratna:2010).

Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut.

4. Analisa Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangan menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangan derajat koherensi internal, masuk

akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian (Burhan Bungin, 2001).

Analisa data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati sebagai dasar pembuatan keputusan untuk pemecahan suatu masalah.

Begitu seluruh data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan semuanya kemudian di analisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan (Suyitno : 2012). Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai analisis pengelolaan sumber daya air di d Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Ponorogo, kemudian memilah-milahnya dalam kategori tertentu.

b. Sajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks(display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara pnyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga

mudah untuk dipahami (Suyitno : 2012). Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu analisis pengelolaan sumber daya air di Desa Pudak Kulon Kecamatan Pudak Ponorogo dapat diketahui dengan mudah.

c. Verifikasi Data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan (Suyitno : 2012). Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diamati dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat di percaya.